



GUBERNUR LAMPUNG
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: G/ 160/VI.02/HK/2021
TENTANG

PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO
KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2021
GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : 1. Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/131/VI.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;

2. Surat Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Nomor 900/281/02/2021 tanggal 9 Maret 2021 tentang Usulan Perubahan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Biro Kesra Setda Provinsi Lampung TA. 2021;

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program/kegiatan yang dananya dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, telah ditunjuk dan ditetapkan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021;

b. bahwa sehubungan dengan Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor 821.21/131/VI.04/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, atas nama Sdr. Ir. RIA ANDARI, M.Pd., NIP. 19631111 198811 2 001, Pangkat Pembina Utama Muda, Golongan IV/c, perlu untuk meninjau kembali Keputusan Gubernur Lampung sebagaimana dimaksud huruf a tersebut di atas;

c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi perlu menetapkan Penggantian Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENGGANTIAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021.**

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan sebagaimana tercantum dalam kolom 3 Lampiran Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEDUA : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, Pangkat/Golongan yang tercantum dalam kolom 4 Keputusan ini sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KETIGA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/6/VI.02/HK/2021 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada nomor urut 3 kolom 3, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 - 3 - 2021
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/160/VI.02/HK/2021
TANGGAL : 12 - 3 - 2021

NAMA KUASA PENGGUNA ANGGARAN, ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI LAMPUNG
PADA BIRO KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2021

NO	PERANGKAT DAERAH	KUASA PENGGUNA ANGGARAN		KETERANGAN
		L A M A	B A R U	
1	2	3	4	5
1	Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Dra. RATNA DEWI, M.M. NIP. 19621210 199010 2 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ir. RIA ANDARI, M.Pd. NIP. 19631111 198811 2 001 Pembina Utama Muda/IVc Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI